



PERATURAN DESA PELIATAN

NOMOR : 8 TAHUN 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


(APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2025



PERATURAN DESA PELIATAN

NOMOR : 8 TAHUN 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2025



PERBEKEL PELIATAN
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA PELIATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PELIATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat 2 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Peliatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa Peliatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Desa Peliatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Tetap Ketiga Belas Kepada Perbekel, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa Se-Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 70);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaran Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Kompensasi bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa yang Pensiu (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Penghasilan Staf Desa Di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 46);
24. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 58);
26. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 61);
27. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah

- dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 62);
28. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 883/E-14/HK/2024 Penetapan Standar Biaya Umum dan Satuan Standar Harga Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025;
 29. Peraturan Desa Peliatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Peliatan Tahun 2018 Nomor 4);
 30. Peraturan Desa Peliatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Peliatan Tahun 2019 Nomor 03);
 31. Peraturan Desa Peliatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Peliatan Tahun 2019 Nomor 5);
 32. Peraturan Desa Peliatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Peliatan Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELIATAN
Dan
PERBEKEL PELIATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA PELIATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp. 4.937.662.704
2	Belanja Desa	<u>Rp. 5.451.811.107</u>
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 514.148.403)
3	Pembentukan Pendapatan	
	a. Penerimaan Pembentukan	Rp. 594.148.403
	b. Pengeluaran Pembentukan	<u>Rp. 80.000.000</u>
	Selisih Pembentukan (a-b)	Rp. 514.148.403

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Peliatan.

Ditetapkan di Desa Peliatan
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Desa Peliatan
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA PELIATAN,



LEMBARAN DESA PELIATAN TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PELIATAN
 NOMOR 8 Tahun 2024 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PELIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.871.662.704,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.937.662.704,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.618.792.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.475.740.600,00	
5.3.	Belanja Modal	224.650.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	132.628.507,00	
	JUMLAH BELANJA	5.451.811.107,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(514.148.403,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	594.148.403,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	594.148.403,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	514.148.403,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Peliatan, 31 December 2024



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA PELITAH KECAMATAN UBUD
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			4.937.662.704,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			50.000.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			50.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			25.000.000,00
4.1.1.01.	01. Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 thn	25.000.000,00
4.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa			25.000.000,00
	01. Sisa Hasil Usaha BUMDes	PAD	1 thn	25.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			4.871.662.704,00
4.2.1.	Dana Desa			1.102.474.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.102.474.000,00
4.2.1.01.	01. Dana Desa	DDS	1 thn	1.102.474.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			2.285.401.704,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			2.285.401.704,00
4.2.2.01.	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	PBH	1 thn	2.285.401.704,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.222.187.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.222.187.000,00
4.2.3.01.	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 thn	1.222.187.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			261.600.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			261.600.000,00
4.2.4.01.	01. Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	PBP	1 thn	261.600.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			16.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			16.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			16.000.000,00
4.3.6.01.	01. Bunga Bank	DLL	1 thn	16.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			4.937.662.704,00



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PELIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.871.662.704,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.937.662.704,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.378.550.850,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.085.782.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	162.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	162.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	784.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	784.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	97.792.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	97.792.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	400.053.200,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.053.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	108.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	108.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	21.327.500,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.327.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.610.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.610.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	180.000.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	180.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghasilan Ke-13 dan THR	147.600.000,00	PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	147.600.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	81.600.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	81.600.000,00	
1.1.93		Dana Kompensasi Perbekel, Perangkat Desa dan BPD	70.000.000,00	PAD, PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	205.200.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	175.200.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	175.200.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	30.000.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.092.150,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.247.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.247.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.845.150,00	ADD, DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.845.150,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.476.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.182.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.182.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	24.635.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.635.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18.165.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.165.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.247.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.247.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.247.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.247.000,00	
1.4.90		Dukungan Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa dan Staf Desa	10.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.344.850.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	203.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	156.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24.450.000,00	PBH
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	23.150.000,00	PBH
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.150.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	571.287.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	97.077.500,00	DDS, PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.777.500,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.300.000,00	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	3	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		369.007.000,00	DDS
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		361.857.000,00	
2.2.02	5.3.		Belanja Modal		7.150.000,00	
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		105.203.000,00	ADD, DDS, PBH
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		105.203.000,00	
2.3.			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		143.753.000,00	
2.3.02			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		79.840.000,00	PBH
2.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		79.840.000,00	
2.3.15			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)		63.913.000,00	PBH
2.3.15	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		63.913.000,00	
2.4.			Sub Bidang Kawasan Pemukiman		336.500.000,00	
2.4.15			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)		336.500.000,00	DDS, PBH
2.4.15	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		336.500.000,00	
2.6.			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		89.710.000,00	
2.6.02			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		3.900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		3.900.000,00	
2.6.03			Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		85.810.000,00	PBH
2.6.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		85.810.000,00	
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		894.701.250,00	
3.1.			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		76.800.000,00	
3.1.01			Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa		76.800.000,00	PBH
3.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		76.800.000,00	
3.2.			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		683.271.250,00	
3.2.03			Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		683.271.250,00	DLL, PBH, PBP
3.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		683.271.250,00	
3.3.			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		95.330.000,00	
3.3.06			Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		95.330.000,00	PBH
3.3.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		95.330.000,00	
3.4.			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		39.300.000,00	
3.4.01			Pembinaan Lembaga Adat		39.300.000,00	PBH
3.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		39.300.000,00	
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		701.080.000,00	
4.2.			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		221.000.000,00	
4.2.03			Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		221.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa		221.000.000,00	
4.3.			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		240.000.000,00	
4.3.01			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		30.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	210.000.000,00	DLL, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	240.080.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	191.040.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.040.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	49.040.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.040.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	132.628.507,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.068.507,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.068.507,00	ADD, DLL, PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.068.507,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.600.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.600.000,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	121.960.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	121.960.000,00	DDS, PBH
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.960.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.451.811.107,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(514.148.403,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	594.148.403,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	514.148.403,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN UBUD
DESA PELIATAN**

Jalan Cokorda Gde Rai

Telp. (0361) 973237

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PELIATAN
DALAM
MENETAPKAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
PELIATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Berkaitan dengan telah diadakan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Peliatan Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Ubud maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal	: Selasa, 31 Desember 2024
Waktu	: 09.00 Wita
Tempat	: Ruang Rapat Kantor Desa Peliatan.

Telah diselenggarakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peliatan, yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota BPD Desa Peliatan, serta perbekel Desa Peliatan dengan jajarannya. Materi dan topic yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pembahasan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Peliatan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025

B. Unsur pimpinan rapat dan Narasumber


Pemimpin Rapat	: Drs. I Nyoman Putra Wijaya
Sekretaris	: Ida Bagus Mayun,SH
Narasumber	: I Made Dwi Sutaryantha

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topic diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir** dari pembahasan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Peliatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025

Menerima/menyetujui Rancangan PERDES tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan






(Drs. I Nyoman Putra Wijaya)

Ditetapkan di Peliatan
Pada tanggal 31 Desember 2024
Notulen/ Sekretaris


(Ida Bagus Mayun, SH)



Mengetahui dan menyetujui,
Ketua dan Anggota BPD.

NO	Nama	Alamat/Br. Dinas	Tanda Tangan
1	Drs. I Nyoman Putra Wijaya	Banjar Yangloni	
2	Drs. I Nyoman Nasa, M.Si	Banjar Tengah Kangin	
3	Ida Bagus Mayun, SH	Banjar Tebesaya	
4	I Wayan Widia	Banjar Ambengan	
5	Ni Made Wdhi Astuti, SE	Banjar Kalah	
6	Ni Komang Budiani	Banjar Teges Kanginan	
7	Putu Adi Pramadipa Rimbawa, A.Md	Banjar Teruna	